

**TANGGUNGJAWAB PELAKU TERHADAP
TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN
PASAL 286 KUHP¹**

Oleh : Dessy Wanisari Mokodongan²

Said Aneke R³

Roosje M. S. Sarapun⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kesusilaan dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku berdasarkan Pasal 286 KUHP yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pasal 286 KUHP adalah salah satu aturan tindak pidana kesusilaan berupa persetujuan dengan wanita dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya oleh pelaku di luar perkawinan. Tindak pidana ini berkaitan erat dengan sejumlah peraturan perundangan di luar KUHP antara lainnya ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2. Pelaku dimintakan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan unsur subjektif yakni unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri berdasarkan Kesengajaan (*opzet*). Pasal 286 KUHP adalah delik aduan (*klacht-delict*) yang hanya dapat dituntut dengan adanya pengaduan. Jika pelaku bertanggungjawab, mengakui bayi/anak serta menikahi wanita tersebut, pengaduan dapat ditarik dan masalah hukumnya dapat terselesaikan.

Kata kunci: tindak pidana kesusilaan; pasal 286 kuhp;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kesusilaan berkaitan dengan ruang lingkup penelitian ini ialah yang diatur dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Pada berbagai kasus tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan Pasal 286 KUHP, seringkali disebutkan bahwa perbuatan itu dilakukan sama-sama suka, sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Sementara itu, ketika seorang wanita dalam keadaan pingsan, sudah tentu tidak dapat dikualifikasikan sebagai suka sama suka oleh karena ada niat atau kehendak pelaku membuatnya tidak berdaya sama sekali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kesusilaan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku berdasarkan Pasal 286 KUHP?

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Kesusilaan

Pertanggungjawaban pidana menjadi bagian penting dalam hukum pidana Indonesia yang mengalami perubahan. Konsep pertanggungjawaban pidana hanya bersifat perorangan (*individual*) yakni, berlaku pada orang yang melakukan suatu tindak pidana seperti Penghinaan (Pasal 310 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan lain sebagainya.

Pelaku penghinaan atau pelaku pembunuhan itulah yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum. Tetapi, konsep dan sifat perorangan atau *individual* yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya, mengalami perubahan sejalan dengan penerapan pertanggungjawaban korporasi yang termasuk hal baru dalam hukum pidana di Indonesia.

Selama ini menjadi perdebatan, apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, apakah korporasi (perusahaan) itu dapat dituntut hukuman penjara atau tidak. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, pada pertimbangan (konsiderans) menimbang “bahwa dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101334

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)” (Huruf b).

Demikian pula pada Huruf c PERMA tersebut yang menimbang, bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi tersebut sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.”

Dari bahan pertimbangan PERMA tersebut, jelaslah bahwa penanganan dan pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum jelas sehingga diperlukan suatu pedoman dalam penerapannya. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi ini.

Hasbullah F. Sjawie,⁵ menjelaskan bahwa kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian. Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan pada pelaku pidananya, jika pada saat ia melakukan perbuatan itu, ia menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya atau setidaknya tidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu.

Kesalahan dalam hukum pidana sebagai faktor penting dan penentu pertanggungjawaban pidana oleh pelaku. Menurut Wirjono Prodjodikoro,⁶ unsur-unsur yang menghubungkan pelaku yang terdiri dari perbuatan, akibat, dan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*). Karena pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah hal kebatinan, yaitu hal kesalahan pelaku tindak pidana.

Kesalahan (*schuld*) menjadi penting dalam hukum pidana. Masalah kesalahan ini penting karena dikenal dalam hukum pidana asas legalitas, yaitu tiada hukuman kalau tidak ada

kesalahan. Menurut doktrin, *schuld* sering diterjemahkan dengan kesalahan yang terdiri atas:

- a) Kesengajaan; dan
- b) Kealpaan.

Kesengajaan (*dolus, opzet*) adalah hal adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.⁷ Biasanya diajarkan bahwa ada tiga macam kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), 2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*; dan 3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*).⁸

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁹

D. Simons mengemukakan bahwa, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- 1) ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- 2) ia mampu menentukan kehendaknya dengan kesadaran tersebut.

Menurut Dwidja Priyatna,¹⁰ rumusan kemampuan bertanggungjawab tidak diberikan perumusannya oleh KUHP, dan hanya ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) secara negatif mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.

Pelaku tindak pidana kesusilaan adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP mengenai

⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 140

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 66

⁹ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm. 39

¹⁰ Dwidja Priyatna, *Op Cit*, hlm. 39-40

⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Op Cit*, hlm. 13-14

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 65

tindak pidana kesusilaan, seperti perzinahan atau kekerasan terhadap anak secara seksual. Suatu tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini merupakan subjek tindak pidana.¹¹

Suatu tindak pidana kesusilaan sudah barang tentu harus terlebih dahulu diatur dan diancam pidana oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan erat dengan asas Legalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang juga bertalian erat dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas *geen straf zonder schuld*). Maknanya adalah tiada seorang pun dapat dihukum tanpa adanya suatu peraturan pidana yang mendahului terjadinya perbuatan itu, dan peraturan dimaksud harus mencantumkan suatu ancaman hukuman, serta tidak boleh berlaku surut.¹²

KUHP misalnya mengatur kejahatan kesusilaan pada Buku II Bab XIV. Berbagai jenis kejahatan kesusilaan dalam KUHP selain diatur juga ditentukan sanksi pidananya, seperti kejahatan terhadap anak berupa kekerasan seksual terhadap anak, perzinahan di luar perkawinan dan lain sebagainya.

Dibahas dan ditinjau dari pertanggungjawaban pelaku kejahatan kesusilaan baik menurut KUHP maupun di luar KUHP, maka Pasal 282 KUHP dapat disandingkan dengan ketentuan serupa di luar KUHP. Pasal 282 ayat-ayatnya KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling

lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikannya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.¹³

Tindak pidana kesusilaan pada Pasal 282 KUHP tersebut memiliki kemiripan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya pada Pasal 4 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - Kekerasan seksual;
 - Masturbasi atau onani;
 - Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - Alat kelamin; atau
 - Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 59

¹² Hasbullah F. Sjawie, *Op Cit*, hlm. 16

¹³ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 102-103

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹⁴

Ketentuan Pasal 4 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut diberikan penjelasannya hanya pada ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Huruf a. Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual. Huruf b. Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) akan mencabuli dengan paksaan atau perkosaan. Huruf c cukup jelas, dan pada Huruf d, yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Huruf e cukup jelas, dan pada Huruf f, Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, diancam pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Menurut Pasal 29, “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Ancaman pidana pada Pasal 44 ayat (1) tersebut tergolong berat baik pidana penjara maupun pidana dendanya jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 282 KUHP. Ancaman pidana terhadap salah satu jenis atau bentuk tindak pidana kesusilaan tersebut, juga ditentukan pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berdasarkan Pasal 30 bahwa “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pornografi sebagai suatu tindak pidana kesusilaan lebih banyak dilandasi oleh gambar-gambar, tulisan-tulisan atau peragaan yang memuat unsur pornografi. Menurut Sinta Situmorang (dalam Sulistyowati Irianto (ed.),¹⁵ Istilah pornografi tidak ditemukan dalam KUHP, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang dapat digunakan untuk kasus tersebut, yaitu Pasal 281 dan Pasal 282.

Sinta Situmorang lebih lanjut menjelaskan perihal yang dilarang baik pada pornografi maupun pornoaksi adalah sebagai berikut:

1. Secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan tingkah laku erotis yang dapat membangkitkan nafsu birahi, melalui media cetak dan elektronik.
2. Mengambil gambar/merekam orang dan membiarkan diri diambil gambar/direkam (kamera foto maupun video) dalam keadaan terbuka aurat, berpakaian ketat atau tembus pandang, yang dapat menimbulkan nafsu birahi.
3. Mengambil gambar/merekam orang dan membiarkan diri diambil gambar/direkam ketika melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual di hadapan orang dan melihat hubungan seksual.

¹⁵ Sinta Situmorang, *Pornografi dan Tubuh Perempuan*, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 300

¹⁴ Lihat UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Pasal 4)

4. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli, melihat dan memperhatikan barang cetak atau film berisi orang dalam aurat terbuka, berpakaian ketat yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau adegan seksual lainnya.
5. Berdua-duaan, berbuat intim, atau perbuatan lain yang mendekati serta mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya.
6. Memperlihatkan aurat. Bagi laki-laki adalah bagian tubuh pusat dan lutut. Sedangkan bagi perempuan seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki.
7. Memperoleh uang, manfaat dan fasilitas dari perbuatan tersebut.¹⁶

Tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 282 KUHP terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut merupakan pengembangan konsepsi baru ketika pelaku kejahatan seksual lebih banyak mempertontonkan adegan yang bersifat pornografi.

Undang-Undang lainnya yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang pada Pasal 27 ayat (1) berbunyi sebagai berikut "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) tersebut diancam pidana penjara dan pidana denda menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ketentuan Pasal 282 KUHP merupakan tindak pidana kesusilaan yang bersifat konvensional, oleh karena berdasarkan pada sarana seperti gambar atau tulisan atau benda

yang memuat unsur melanggar kesusilaan. Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, selain tindak pidana pornografi juga dengan pornoaksi seperti penyanyi yang tampil seronok di pentas yang dihadiri oleh banyak orang.

Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, secara elektronik, seperti komputer, *smartphone* atau *handphone* dan lainnya menjadi alat yang digunakan dalam tindak pidana kesusilaan tersebut.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kesusilaan dapat saja bersifat tunggal dan juga dapat bersifat banyak. Yang bersifat tunggal, apabila hanya seorang yang menjadi pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan, sedangkan banyak orang terkait erat dengan Penyertaan melakukan tindak pidana (*deelneming*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

- Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan.
- Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁷

Deelneming berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam praktik ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping pelaku, ada orang atau beberapa orang lain yang turut serta.¹⁸

Menurut Muhammad Ainul Syamsu,¹⁹ dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya

¹⁶ Sinta Situmorang, *Ibid*, hlm. 301-302

¹⁷ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 25

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 117

¹⁹ Muhammad Ainul Syamsu, 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Prenadamedia, hlm. 49

perbuatan bersama (*meedoet*) antara pelaku material (*plegen*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Dalam suruhlakukan (*doenplegen*) dan penganjuran (*uitlokken*), pelaksanaan tindak pidana hanya dilakukan oleh pelaku materiel saja, sedangkan pesuruh dan penganjur hanya memberikan perintah dilakukannya tindak pidana.

Jonkers dan Noyon berpendapat dengan membagi jenis pelaksanaan tindak pidana bersama-sama dalam tiga bagian. Pertama, *mededaderschap* yang disebut sebagai kawan berbuat. Kedua, turut serta melakukan (*medeplegen*) yang mensyaratkan pembagian pelaksanaan unsur delik oleh beberapa orang yang didasarkan atas kerja sama yang disadari. Ketiga, pembantuan, yang hampir memiliki kesamaan dengan turut serta melakukan, hanya saja pembantuan tidak didasari kerja sama yang erat dan perwujudan delik tidak langsung terkait dengan unsur tindak pidana.

Para pihak yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan seperti pihak yang membuat rekaman berisikan unsur melanggar kesusilaan, juga pihak lainnya yang memperbanyak rekaman dan menjualnya adalah lingkup yang tidak terpisahkan dengan pertanggungjawaban pidana.

Para tindak pidana pemerkosaan, sering terungkap pelakunya adalah beberapa orang yang menggilir korban perkosaan. Hal ini menjadi bagian dari *Deelneming* dan kedudukannya baik sebagai terdakwa atau tersangka. Muhammad Ainul Syamsu,²⁰ menjelaskan bahwa kedudukan terdakwa sebagai pelaku turut serta ditentukan berdasarkan hubungan terdakwa dengan tindak pidana bersangkutan. Dalam turut serta, kerja sama harus disadari. Kesadaran melakukan kerja sama didasarkan atas niat untuk melakukan kerja sama. Niat kerja sama ini merupakan sifat melawan hukum subjektif yang menunjuk pada sifat melawan hukumnya perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kesusilaan tidak terpisahkan dari jenis atau bentuk tindak pidana itu sendiri. Pada umumnya dan pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana itu sendiri. Pada

tindak pidana pornografi, tercakup demikian luasnya turut serta, membantu atau menganjurkan dilakukannya tindak pidana.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Menurut Pasal 286 KUHP

Pasal 286 KUHP berbunyi “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”²¹ Berdasarkan pada ketentuan Pasal 286 KUHP tersebut S.R. Sianturi dijelaskannya bahwa, tindakannya ialah menyetubuhi seorang wanita diluar perkawinan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Korban persetubuhan adalah seorang wanita yang dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya yang dilakukan di luar perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pada Pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan yang juga disebut dengan pernikahan merupakan suatu hubungan hukum sehingga diperlukan syarat-syarat untuk sahnya perkawinan menurut hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pada Pasal 286 KUHP, para pihak atau subjek hubungan tersebut tidak terikat dalam suatu perkawinan, dan yang tidak kalah pentingnya ialah situasi dan kondisi korban yakni perempuan berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dalam rangka penerapan pasal ini, “pingsan atau tidak

²⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Ibid*, hlm. 200-201

²¹ S.R. Sianturi, 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm. 232

berdaya” itu pada dasarnya bukanlah merupakan suatu alternatif. Seorang yang dalam keadaan pingsan pasti ia tidak berdaya. Jika seorang dalam keadaan tidak berdaya berarti ia tidak dapat mengadakan penolakan atau perlawanan.²²

Pada kenyataannya, membuat seorang perempuan tidak berdaya dan/atau pingsan seringkali ditempuh berbagai cara atau modus, seperti meminumkan minuman keras, menaruh obat bius pada minuman, dan lain sebagainya, sehingga membuat perempuan itu menjadi pingsan dan tidak berdaya. Modus semacam ini seringkali terungkap pada kasus-kasus pemerkosaan.

Modus lainnya ialah mengajak perempuan calon korban menonton video atau rekaman yang melanggar kesusilaan seperti persetubuhan. Modus seperti ini dilakukan untuk merangsang atau menaikkan nafsu birahi, sehingga perempuan dimaksud tidak berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kadar kesadarannya masih ada, walaupun bercampuraduk dengan tayangan seronok yang membangkitkan nafsu birahi.

Pada masyarakat atau keluarga yang serba bebas dan membolehkan pergaulan (permissif), persetubuhan di luar nikah sering terjadi khususnya dengan sesama pacar. Dengan segala modus rayuan yang dikemukakan kepada pasangannya, pria calon pemerkosa mengumbar rayuan manis namun maut seperti menyatakan bahwa “Dibandingkan dengan Barbie Komalasari, kamu masih lebih cantik”, atau dengan rayuan “Hanya kita berdua yang ada di dunia ini. Nikita Mirzani hanya mengontrak.”

Ditinjau dan dibahas dari ketentuan Pasal 286 KUHP, jelaslah ketentuan ini sebagai bagian dari tindak pidana kesusilaan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, karena pelaku menyadari bahwa perbuatannya itu dan menyadari juga bahwa yang disetubuhinya adalah seorang wanita yang tidak terikat perkawinan dengannya.²³

Kadar kesadaran pelaku sudah jelas sebagai unsur menentukan adanya tindak pidana. Hubungan sebab akibat yang terjadi dalam rumusan Pasal 286 KUHP, oleh Dwidja

Priyatno,²⁴ dijelaskannya bahwa dengan adanya hubungan kausal, artinya harus ada hubungan lahir antar perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan kausal inilah yang merupakan soal.

Hubungan kausal antara kelakuan dan akibat adalah suatu hal yang menentukan tindak pidana. Apabila hal yang menentukan perbuatan pidana telah ada, maka tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai hubungan kesalahannya.

Pada pemerkosaan terhadap perempuan dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, pemerkosa itu sendiri mengetahui bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan hukum dan diancam sanksi oleh hukum. Pemerkosaan tidak hanya dikenal dalam hukum pidana sesuai KUHP, melainkan juga dicerca sebagai tindakan tidak bermoral, tidak beradab baik menurut hukum adat maupun menurut hukum agama khususnya agama Islam.

Tanggungjawab pelaku pemerkosaan menjadi lebih berat jika dikaitkan dengan perbuatannya itu dilakukan dengan korbannya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan, atau korbannya adalah orang di bawah umur, serta persetubuhan atau perzinahan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku tidak dapat melepaskan tanggungjawab hukumnya, apalagi setelah melalui proses pemeriksaan barang dan/atau alat bukti oleh aparat penyidik.

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditentukan dalam Pasal 70 bahwa “Pemeriksaan barang bukti air mani/sperma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Air mani/sperma diambil sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti air mani/sperma;
- b. Air mani/sperma dalam keadaan kering;
- c. Air mani/sperma yang menempel pada barang yang sudah diangkat (antara lain

²² S.R. Sianturi, *Loc Cit*

²³ S.R. Sianturi, *Loc Cit*

²⁴ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm. 44

- baju, sprei, sarung bantal, dan handuk), dikirimkan beserta barangnya;
- d. Air mani/sperma yang menempel pada barang yang sulit diangkat (antara lain kasur dan karpet), dikirimkan bagian yang ada air mani/spermanya;
 - e. Air mani/sperma yang terdapat pada lantai, dikeringkan dan dikerik dengan alat yang tajam dan bersih, dimasukkan ke dalam lipatan kertas putih, lipatan kertas putih dimasukkan ke dalam amplop/sampul serta diberi label;
 - f. Setiap barang bukti dijaga agar tidak terkontaminasi, dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
 - g. Apabila ditemukan air mani/sperma pada bagian tubuh korban hidup (paha dan vagina) agar meminta bantuan suster/dokter bidang Puskesmas setempat guna mengambil/mengumpulkan barang bukti air mani/sperma tersebut;
 - h. Diperlukan bahan pembanding air mani/sperma tersangka;
 - i. Air mani/sperma pembanding dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
 - j. Segera dikirim ke Labfor Polri; dan
 - k. Apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti air mani/sperma sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut juga menentukan pula tata cara Pengambilan barang bukti, yang dalam Pasal 71 disebutkan bahwa "Tata cara pengambilan barang bukti air mani/sperma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Apabila ditemukan pada benda yang mudah diangkat seperti pakaian dalam dan luar, sprei, sarung bantal, dan handuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Kumpulkan dan pilahkan masing-masing benda tersebut; dan
 2. Apabila benda-benda tersebut basah atau lembab, keringkan dahulu dengan

- cara mengangin-anginkan sebelum dibungkus.
- b. Apabila ditemukan pada benda yang sulit diangkat seperti kasur atau karpet lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Gunting bagian kasur atau karpet yang mengandung air mani dengan hati-hati; dan
 2. Masukkan guntingan kasur atau karpet yang mengandung air mani tersebut ke dalam sampul.
 - c. Apabila ditemukan pada benda yang sulit diangkat seperti lantai lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi;
 2. Kerik air mani/sperma dengan menggunakan alat yang tajam dan bersih;
 3. Kerikan air mani/sperma ditampung pada sehelai kertas putih bersih kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diikat, dilak, disegel dan diberi label;
 4. Dalam hal ditemukan lebih dari satu lokasi air mani/sperma setiap lokasi menggunakan alat tajam yang berbeda, tidak menggunakan yang bekas; dan
 5. Hasil kerikan dari setiap lokasi yang berbeda ditampung secara terpisah.

Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus persetubuhan atau perzinahan tersebut, apabila dilakukan dalam suatu hubungan perkawinan, oleh Andi Hamzah, disebut dengan Permukahan, (*mukah; overspel; adultery*), yakni hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah menikah atau salah satu terikat perkawinan.²⁵

Berkenaan dengan tanggungjawab pelaku dalam Pasal 286 KUHP, dikaitkan dengan aspek penyidikan dan penyelidikannya oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, TKP dan tindak pidana persetubuhan atau perzinahan seringkali terjadi berulang-ulang oleh karena para pihak merasa ketagihan. Pengulangan mana dapat terjadi di lokasi yang sama atau juga di lokasi yang lainnya, sehingga barang bukti seperti air mani dapat menjadi lemah dan berkurang nilai pembuktiannya.

²⁵ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 105

Kasus yang ditentukan pada Pasal 286 KUHP berkaitan erat mempunyai kemiripan dengan yang ditentukan pada Pasal 287 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum maupun dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.

Perbedaan Pasal 287 dengan Pasal 286 KUHP terdapat pada objek dan gradasi kesalahan terhadap objek tersebut. Pada Pasal 286 objeknya adalah seorang wanita yang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pada Pasal 287 adalah wanita yang belum berumur lima belas tahun atau belum waktunya dikawin jika tidak jelas umurnya. Gradasi kesalahan pada Pasal 287 ada dua macam, yaitu “padahal mengetahui” yang merupakan bentuk kesengajaan dan “sepatutnya dapat menduga” yang merupakan *culpa lata*.²⁶

Persamaan antara Pasal 286 KUHP dengan Pasal 287 KUHP ialah keduanya adalah ketentuan KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan. Perbedaan mendasar dari kedua Pasal tersebut ialah terhadap kondisi wanita sebagai korbannya yang pada Pasal 297 KUHP adalah wanita yang sudah dewasa, keduanya pun terjadi di luar perkawinan atau tidak terikat dengan suatu perkawinan.

Pertanggungjawaban pelaku dalam Pasal 286 KUHP lebih dibebankan dan ditujukan kepada laki-laki sebagai pelaku persetubuhan dengan wanita yang dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, dan keduanya terjadi ketika tidak terikat oleh suatu perkawinan.

Beban pertanggungjawaban pelaku pada laki-laki tersebut dalam kenyataan dan praktiknya, pihak laki-laki seringkali berargumen bahwa persetubuhan itu terjadi karena suka sama suka. Alasan dan argumentasi semacam ini dikemukakan untuk melepaskan tanggungjawab hukumnya. Dalam

kaitan itu, aspek pingsan dan tidak berdayanya wanita, maka perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan.²⁷

Pada kekerasan terhadap wanita agar mau melakukan hubungan intim dengan laki-laki merupakan unsur paksaan terhadap wanita sebagai korbannya. Paksaan dimaksudkan agar wanita tidak melawan, dan bersedia mengikuti kehendak dan perbuatan laki-laki yang bersangkutan.

Dalam hal suka sama suka diantara pihak untuk melakukan persetubuhan, yang sering dijadikan alasan untuk menghindari tanggungjawab hukum manakala terjadi akibat seperti hamilnya wanita, pihak laki-laki tersebut dapat menghindari tanggungjawab baik mengakui anak yang dikandung atau telah dilahirkan, serta mengakui dan menyetujui hubungan hukum yang dapat diteruskan ke dalam suatu pernikahan.

Pembahasan mengenai Pasal 286 KUHP terkait pula dengan delik aduan (*klacht delict*), yakni hanya dapat dituntut jika ada pengaduan. Menurut Andi Hamzah, delik aduan hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan, permukahan, dan lain-lain. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya yang mutlak harus ada aduan. Delik aduan yang kedua disebut delik aduan tidak mutlak atau relatif, artinya deliknya itu sendiri bukan delik aduan seperti pencurian antarkeluarga, penipuan antarkeluarga dan seterusnya.²⁸

Andi Hamzah yang menyebutkan persetubuhan dengan permukahan, sesuai ulasanya tersebut di atas adalah bagian dari delik aduan. Wanita sebagai korban persetubuhan dapat mengadu kepada aparat penegak hukum bahwa ia adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Persetubuhan dalam Pasal 286 KUHP sebagai delik aduan, tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 72 KUHP ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup

²⁶ S.R. Sianturi, *Op Cit*, hlm. 233

²⁷ S.R. Sianturi, *Ibid*, hlm. 232

²⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 51

umur atau orang yang ada di bawah pengampunan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.

- (2) Jika itu tidak ada, atau harus diadakan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah garis lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pasal-pasal yang bersangkutan bahwa yang berhak memajukan pengaduan adalah seorang yang terhadapnya tindak pidana dilakukan, dan biasanya ini adalah orang yang dirugikan dengan tindak pidana, yang dapat dinamakan sebagai korban.

Korban perkosaan misalnya, selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan telah menjadi kotor, berdosa, dan tidak mempunyai masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat.²⁹

Bagi keluarga yang menjunjung tinggi norma-norma agama dan norma-norma adat, tidak jarang korban yang menjadi sasaran untuk ditimpakan sebagai orang yang tidak menjunjung agama dan adat. Bagi keluarga korban, cemohan bahkan cacian warga masyarakat ketika mengetahui seorang wanita yang belum menikah sudah hamil atau mempunyai seorang bayi, akan menjadi beban berat yang harus ditanggung.

Bagi wanita sebagai korban, pupusnya kegiatan yang selama ini digeluti seperti sebagai seorang mahasiswa yang hampir menyelesaikan perkuliahannya, dapat terganggu akibat sudah hamil. Padahal di sisi lain, menjadi pertanyaan dan perbincangan sesama mahasiswa, bahwa korban adalah orang yang belum menikah, tetapi sudah hamil dan sebentar lagi akan melahirkan.

Pengaduan terhadap tanggungjawab pelaku dalam Pasal 286 KUHP dapat menyelesaikan

sebagian masalah yang dihadapi, dalam arti kata melalui pengaduan tersebut dapat ditemukan kompromi bahwa misalnya, pelaku harus bertanggungjawab dan bersedia kawin serta mengakui anak yang dikandung tersebut.

Perempuan sebagai korban persetubuhan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dihadapkan pada berbagai masalah oleh karena kesuciannya telah bernoda, menderita akses secara sosiologis maupun yuridis. Secara sosiologis, mendapat hinaan dan cercaan oleh masyarakat. Secara yuridis, tidak diketahui siapa yang bertanggungjawab atas kehamilannya.

Pasca kehamilan pun dihadapkan pada status hukum anak/bayi serta status hukum dari keduanya, apakah anak/bayi tersebut adalah hasil persetubuhan di luar nikah yang tidak jelas siapa bapaknya. Demikian pula berkenaan dengan hak-hak anak/bayi tersebut.

Negosiasi untuk mencapai komitmen bersama bahwa pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya menjadi pilihan yang tepat. Dengan tercapainya kesepakatan bahwa pelaku mengakui telah bersetubuh dengan korban dan anak yang dikandung atau dihasilkan dari hubungan tersebut diakui sebagai anaknya, serta diikuti dengan peristiwa perkawinan keduanya, maka delik dugaan yang telah diadakan kepada aparat berwenang dapat dicabut.

Delik aduan atas ketentuan Pasal 286 KUHP adalah pengaduan dari korban atau keluarganya, atau penasihat hukumnya atas perbuatan persetubuhan ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pengaduan tersebut dapat hapus ketika perkaranya dicabut oleh yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 286 KUHP adalah salah satu aturan tindak pidana kesusilaan berupa persetubuhan dengan wanita dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya oleh pelaku di luar perkawinan. Tindak pidana ini berkaitan erat dengan sejumlah peraturan perundangan di luar KUHP antara lainnya ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elistrin Gultom, *Op Cit*, hlm. 28

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pelaku dimintakan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan unsur subjektif yakni unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri berdasarkan Kesengajaan (*opzet*). Pasal 286 KUHP adalah delik aduan (*klacht-delict*) yang hanya dapat dituntut dengan adanya pengaduan. Jika pelaku bertanggungjawab, mengakui bayi/anak serta menikahi wanita tersebut, pengaduan dapat ditarik dan masalah hukumnya dapat terselesaikan.

B. Saran

Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP hendaknya tetap mempertahankan keberadaan ketentuan tindak pidana kesusilaan seperti diatur dengan Pasal 286 KUHP. Diusulan agar pergaulan muda mudi harus semakin mendapatkan perhatian dan pengawasan orang tuanya agar terhindar dari tindak pidana perzinahan, kekerasan seksual, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur Dikdik M. dan Gultom Elisatris, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Antara Norma dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fuady Munir, 2018. *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: RajaGrafindo Persada
- H. Kordi M. Ghufuran, 2015. *Durhaka Kepada Anak, Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Hamzah Andi, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, dalam T.O. Ihromi, dkk (ed), 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, Alumni.
- Irianto Sulistyowati, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Perspektif Pluralisme Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto (ed)., 2006. *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki Peter Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia.
- Moeljatno, 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pramono Widyono, 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro Wirjono, 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Redaksi Sinar Grafika, 2014. *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusianto Agus, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Saleh Roeslan, 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi S.R., 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Situmorang Sinta *Pornografi dan Tubuh Perempuan*, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sjawie Hasbullah F., 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia.
- Syamsu Muhammad Ainul, 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Prenadamedia.
- Yuwono Ismantoro Dwi, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.